



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Martinus Ace Alias Pak Salili Anak Seper
2. Tempat lahir : Nek Riam
3. Umur/Tanggal lahir : 50/11 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyempen Rt. 01 Rw. 01 Desa Siaga

Keccamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Martinus Ace Alias Pak Salili Anak Seper ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yohanes Sepo Alias Pak Tio Anak Pari
2. Tempat lahir : Nyempen
3. Umur/Tanggal lahir : 40/25 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyempen Rt.02 Rw.01 Desa Siaga

Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yohanes Sepo Alias Pak Tio Anak Pari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Arianto Alias Midun Anak Dodok
2. Tempat lahir : Batas Rancang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/11 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyempen Rt.01 Rw.01 Desa Siaga
Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arianto Alias Midun Anak Dodok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Adi Alias Pak Ola Anak Sare
2. Tempat lahir : Sangat Ras
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyempen Rt.01 Rw.01 Desa Siaga
Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Adi Alias Pak Ola Anak Sare ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS ACE Alias PAK SALILI Anak SEPER Dkk bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam Dakwaan TunggalJaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan masing-masing membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) buah selang lipat, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah besi jari-jari, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) jerigen minyak solar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I. MARTINUS ACE** Alias **PAK SALILI** Anak **SEPER**, **terdakwa II. YOHANES SEPO** Alias **PAK TIO** Anak **PARI**, **terdakwa III. ARIANTO** Alias **MIDUN** Anak **DODOK** dan **terdakwa IV. ADI** Alias **PAK OLA** Anak **SARE** secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **"Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum`at tanggal 13 April 2018, sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa pergi dari rumahnya masing-masing menuju kerumah saudara TETSIN Alias Pak UBAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) adapun para terdakwa berkumpul di rumah untuk sarapan pagi dan mendengarkan arahan dari saudara TETSIN Alias Pak UBAN selaku pemilik usaha tambang emas tanpa izin di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan para terdakwa adalah karyawan nya, setelah berkumpul tersebut selanjutnya para terdakwa lalu pergi menuju ke lobang tambang emas, sesampainya di lobang tambang emas para terdakwa menjalankan tugas kami masing – masing didalam melakukan tambang emas tersebut yaitu tugas **terdakwa I.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa I.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa II.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas dan juga menjaga pipa sedot agar pipa tersebut dapat menghisap pasir dan air, setelah itu pasir dan air dialirkan ke KIAN/papan penyaring yang berada diatas lubang tambang dan juga bertugas menarik tali gas pada mesin, selain itu **terdakwa II.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa III.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa III.** juga membersihkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin **terdakwa IV**. memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa IV**. juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin. Dan didalam bekerja para terdakwa saling bergantian didalam menjalankan tugas nya masing-masing, pada saat para terdakwa sedang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi ARIS SISWANTO, saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, setelah diamankan maka para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.

Adapun cara para terdakwa bekerja menambang emas tersebut yakni sebagai berikut pertama – **tama terdakwa I**. menghidupkan mesin yang berada didalam lobang tambang emas yang mana mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyemprotkan air, setelah mesin hidup maka air akan keluar dengan deras pada pipa / selang yang telah di hubungkan dengan mesin, dan dengan pipa semprot tersebutlah kami lalu menyemprotkannya ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan atau biasa kami sebut dengan nama KIAN, dan di papan KIAN tersebut sudah terpasang beberapa kain yang fungsinya untuk menyaring emas, setelah dirasa kain pada KIAN tersebut telah dipenuhi lumpur / tanah, para terdakwa pun lalu melepaskan kain tersebut dan mencucinya di bak pencucian atau biasa disebut TELING, dan saat mencuci kain penyaring tersebut digunakanlah cairan raksa yang mana fungsinya untuk menyatukan emas yang telah dicuci, setelah emas didapatkan selanjutnya diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN, kemudian didalam Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan ± 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN dikarenakan Saudara TETSIN Alias Pak UBAN adalah bos dari para terdakwa setelah itu Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



maka hasil penjualan dibagi 30 (tiga puluh) persen untuk **terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III.** dan **terdakwa IV.** yang bekerja sedangkan 70 (tujuh puluh) persen untuk Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang memiliki mesin untuk pertambangan emas. Dan para terdakwa didalam melakukan pertambangan emas tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Bahwa alat yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres bengkayang yaitu menggunakan alat yakni berupa 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) buah selang lipat, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah besi jari-jari, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) jerigen minyak solar dalam melakukan kegiatan tambang emas tersebut, bahwa alat-alat tersebut adalah memang untuk melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh para terdakwa. Dan dalam melakukan penambangan emas tersebut para terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARSUDI EKO SANTOSO, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar penangkapan yang saksi lakukan terhadap para Terdakwa yakni berdasarkan Surat Perintah Kapolres Bengkayang Nomor Sprin / 627 / IV / OPS 1.3 / 2018, tanggal 6 April 2018, tentang pelaksanaan Operasi PETI di wilayah hukum Polres Bengkayang, dimana dalam Surat Perintah tersebut saksi termasuk tim Satgas Operasi Peti Kapuas 2018 untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktifitas Penambangan Emas tanpa ijin tersebut, atas dasar tersebutlah selanjutnya saksi beserta rekan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan tersebut.
- Bahwa enangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum`at, tanggal 13 April 2018, sekira jam 11.30 Wib, di lokasi tambang emas yang berada di Dsn. Nyemen, Desa Siaga, Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut saat itu para Terdakwa sedang bekerja melakukan kegiatan tambang emas.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dengan menggunakan mesin yang mana posisi mesin tersebut berada di lubang tambang dan saat itu mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyembrotkan air ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan yang terletak diatas lubang tambang.
- Bahwa sekira hari Jum`at, tanggal 13 April 2018, sekira jam 10.00 Wib, saksi beserta tim satgas Operasi Peti melakukan penyelidikan terhadap adanya kegiatan PETI di wilayah hukum Polsek Monterado, saat dilakukan penyelidikan tersebut ternyata didapati bahwa ada aktifitas PETI yang sedang berjalan di lokasi tambang yang berada di Dsn. Nyempen, Desa Siaga, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, atas hal tersebut kami pun menghubungi salah satu anggota Kepolisian Sektor Monterado guna menyampaikan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta tim langsung mengamankan para Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam lubang tambang yang mana saat itu para Terdakwa tersebut sedang bekerja, selain mengamankan para Terdakwa juga turut diamankan alat yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan kegiatan tambang tersebut, setelah itu para Terdakwa dan juga alat – alat tersebut dibawa menuju ke Polsek Monterado guna dimintai keterangan dan selanjutnya kembali dibawa menuju ke Kantor Polres Bengkayang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **EKO SAPUTRA**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar penangkapan yang saksi lakukan terhadap para Terdakwa yakni berdasarkan Surat Perintah Kapolres Bengkayang Nomor Sprin / 627 / IV / OPS 1.3 / 2018, tanggal 6 April 2018, tentang pelaksanaan Operasi PETI di wilayah hukum Polres Bengkayang, dimana dalam Surat Perintah tersebut saksi termasuk tim Satgas Operasi Peti Kapuas 2018 untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktifitas Penambangan Emas tanpa ijin tersebut, atas dasar tersebutlah selanjutnya saksi beserta rekan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan tersebut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum`at, tanggal 13 April 2018, sekira jam 11.30 Wib, di lokasi tambang emas yang berada di Dsn. Nyemen, Desa Siaga, Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut saat itu para Terdakwa sedang bekerja melakukan kegiatan tambang emas.
- Bahwa para Terdakwa tersebut dengan menggunakan mesin yang mana posisi mesin tersebut berada di lobang tambang dan saat itu mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyemprotkan air ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan yang terletak diatas lubang tambang.
- Bahwa sekira hari Jum`at, tanggal 13 April 2018, sekira jam 10.00 Wib, saksi beserta tim satgas Operasi Peti melakukan penyelidikan terhadap adanya kegiatan PETI di wilayah hukum Polsek Monterado, saat dilakukan penyelidikan tersebut ternyata didapati bahwa ada aktifitas PETI yang sedang berjalan di lokasi tambang yang berada di Dsn. Nyempen, Desa Siaga, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, atas hal tersebut kami pun menghubungi salah satu anggota Kepolisian Sektor Monterado guna menyampaikan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta tim langsung mengamankan para Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam lubang tambang yang mana saat itu para Terdakwa tersebut sedang bekerja, selain mengamankan para Terdakwa juga turut diamankan alat yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan kegiatan tambang tersebut, setelah itu para Terdakwa dan juga alat – alat tersebut dibawa menuju ke Polsek Monterado guna dimintai keterangan dan selanjutnya kembali dibawa menuju ke Kantor Polres Bengkayang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ALAM RAMDANI, ST. dipersidangan yang keterangan pendapatnya dibacakan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Undang–Undang R.I Nomo 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Pertambangan Adalah : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Mineral Adalah : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pertambangan Mineral : Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan :

Usaha Pertambangan : Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Izin Usaha Pertambangan : yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.

Izin Pertambangan Rakyat : Yang selanjutnya disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- Bahwa ada dua 2 (Dua) Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan antara lain :

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

- Bahwa Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berhak menerbitkan Ijin usaha pertambangan berada pada wilayah Kab. Bengkayang merupakan wewenang Gubernur Kalbar dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalbar.

- Bahwa ada khususnya untuk memegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, namun dengan adanya Edaran Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02.E / 30 / DBJ / 2012 Tentang Surat Keterangan Asal Barang, tanggal 14 Februari 2012 maka SKAB tidak berlaku lagi dan tidak boleh diterbitkan oleh Gubernur, Bupati / Walikota. -

- Bahwa Untuk IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, untuk IUP operasi produksi digunakan untuk kegiatan kontruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa ada 5 (Lima) jenis bahan galian antara lain :

- Bahan galian Radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium.
- Bahan galian Batubara contohnya seperti : Batu bara.
- Bahan galian mineral Logam contohnya seperti : emas perak.
- Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, ball clay.
- Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit

- Bahwa IUP eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun, IUP operasi produksi untuk kinerall logam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun.

- Bahwa syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan adalah Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kalbar dengan melampirkan syarat administrasi seperti : Fotocopy Akte pendirian perusahaan.

- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang diamankan di Lokasi di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, Para Terdakwa wajib memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalbar berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

- Bahwa pejabat yang berwenang atau berhak untuk menerbitkan IPR tersebut adalah Gubernur Kalbar namun tetap berkordinasi dengan Kabupaten Bengkayang, untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Gubernur dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing – masing 1 (satu) tahun.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa selain UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada peraturan lain yang mengatur tentang kegiatan pertambangan tersebut yakni PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dan PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa menurut Pengetahuan saksi barang bukti tersebut termasuk dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara.
- Dapat saya jelaskan disini bahwa Para Terdakwa melanggar ketentuan pasal 158 dan atau Pasal 161 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikarenakan Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MARTINUS ACE ALIAS PAK SALILI ANAK SEPER ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa pada hari Jum`at tanggal 13 April 2018, sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa pergi dari rumahnya masing-masing menuju kerumah saudara TETSIN Alias Pak UBAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) adapun para terdakwa berkumpul di rumah untuk sarapan pagi dan mendengarkan arahan dari saudara TETSIN Alias Pak UBAN selaku pemilik usaha tambang emas tanpa izin di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan para terdakwa adalah karyawan nya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa lalu pergi menuju ke lobang tambang emas, sesampainya di lobang tambang emas para terdakwa menjalankan tugas kami masing – masing didalam melakukan tambang emas tersebut yaitu tugas **terdakwa I.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa I.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



terdakwa II. memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas dan juga menjaga pipa sedot agar pipa tersebut dapat menghisap pasir dan air, setelah itu pasir dan air dialirkan ke KIAN/papan penyaring yang berada diatas lubang tambang dan juga bertugas menarik tali gas pada mesin, selain itu **terdakwa II.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa III.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa III.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin **terdakwa IV.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa IV.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin.

- Bahwa didalam bekerja para terdakwa saling bergantian didalam menjalankan tugas nya masing-masing, pada saat para terdakwa sedang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi ARIS SISWANTO, saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, setelah diamankan maka para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.

- Bahwa para terdakwa dalam bekerja menambang emas tersebut yakni sebagai berikut pertama – tama terdakwa I. menghidupkan mesin yang berada didalam lobang tambang emas yang mana mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyemprotkan air, setelah mesin hidup maka air akan keluar dengan deras pada pipa / selang yang telah di hubungkan dengan mesin, dan dengan pipa semprot tersebutlah kami lalu menyemprotkannya ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan atau biasa kami sebut dengan nama KIAN, dan di



papan KIAN tersebut sudah terpasang beberapa kain yang fungsinya untuk menyaring emas, setelah dirasa kain pada KIAN tersebut telah dipenuhi lumpur / tanah, para terdakwa pun lalu melepaskan kain tersebut dan mencucinya di bak pencucian atau biasa disebut TELING, dan saat mencuci kain penyaring tersebut digunakanlah cairan raksa yang mana fungsinya untuk menyatukan emas yang telah dicuci, setelah emas didapatkan selanjutnya diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan \pm 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN dikarenakan Saudara TETSIN Alias Pak UBAN adalah bos dari para terdakwa setelah itu Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka hasil penjualan dibagi 30 (tiga puluh) persen untuk para Terdakwa yang bekerja, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen untuk Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang memiliki mesin untuk pertambangan emas. Dan para terdakwa didalam melakukan pertambangan emas tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

2. Terdakwa II YOHANES SEPO Alias PAK TIO Anak PARI:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa pada hari Jum`at tanggal 13 April 2018, sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa pergi dari rumahnya masing-masing menuju kerumah saudara TETSIN Alias Pak UBAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) adapun para terdakwa berkumpul dirumah untuk sarapan pagi dan mendengarkan arahan dari saudara TETSIN Alias Pak UBAN selaku pemilik usaha tambang emas tanpa izin di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan para terdakwa adalah karyawan nya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa lalu pergi menuju ke lobang tambang emas, sesampainya di lobang tambang emas para terdakwa menjalankan tugas kami masing – masing didalam melakukan tambang emas tersebut yaitu tugas **terdakwa I.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa I.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa II.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



sekitaran lobang tambang emas dan juga menjaga pipa sedot agar pipa tersebut dapat menghisap pasir dan air, setelah itu pasir dan air dialirkan ke KIAN/papan penyaring yang berada diatas lubang tambang dan juga bertugas menarik tali gas pada mesin, selain itu **terdakwa II.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa III.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa III.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin **terdakwa IV.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa IV.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin.

- Bahwa para terdakwa saling bergantian didalam menjalankan tugas nya masing-masing, pada saat para terdakwa sedang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi ARIS SISWANTO, saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, setelah diamankan maka para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.

- Bahwa cara para terdakwa bekerja menambang emas tersebut yakni sebagai berikut pertama – tama terdakwa I. menghidupkan mesin yang berada didalam lobang tambang emas yang mana mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyemprotkan air, setelah mesin hidup maka air akan keluar dengan deras pada pipa / selang yang telah di hubungkan dengan mesin, dan dengan pipa semprot tersebutlah kami lalu menyemprotkannya ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan atau biasa kami sebut dengan nama KIAN, dan di papan KIAN tersebut sudah terpasang beberapa kain yang fungsinya untuk menyaring emas, setelah dirasa kain pada KIAN tersebut telah dipenuhi



lumpur / tanah, para terdakwa pun lalu melepaskan kain tersebut dan mencucinya di bak pencucian atau biasa disebut TELING, dan saat mencuci kain penyaring tersebut digunakanlah cairan raksa yang mana fungsinya untuk menyatukan emas yang telah dicuci, setelah emas didapatkan selanjutnya diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan \pm 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN dikarenakan Saudara TETSIN Alias Pak UBAN adalah bos dari para terdakwa setelah itu Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka hasil penjualan dibagi 30 (tiga puluh) persen untuk para Terdakwa yang bekerja, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen untuk Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang memiliki mesin untuk pertambangan emas. Dan para terdakwa didalam melakukan pertambangan emas tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

3. Terdakwa **ARIANTO Alias MIDUN Anak DODOK** ;

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa pada hari Jum`at tanggal 13 April 2018, sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa pergi dari rumahnya masing-masing menuju kerumah saudara TETSIN Alias Pak UBAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) adapun para terdakwa berkumpul dirumah untuk sarapan pagi dan mendengarkan arahan dari saudara TETSIN Alias Pak UBAN selaku pemilik usaha tambang emas tanpa izin di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan para terdakwa adalah karyawan nya.
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa lalu pergi menuju ke lobang tambang emas, sesampainya di lobang tambang emas para terdakwa menjalankan tugas kami masing – masing didalam melakukan tambang emas tersebut yaitu tugas **terdakwa I.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa I.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa II.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas dan juga menjaga pipa sedot agar pipa tersebut dapat menghisap pasir dan air, setelah itu pasir dan air dialirkan



ke KIAN/papan penyaring yang berada diatas lubang tambang dan juga bertugas menarik tali gas pada mesin, selain itu **terdakwa II.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa III.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa III.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin **terdakwa IV.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa IV.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin.

- Bahwa para terdakwa saling bergantian didalam menjalankan tugas nya masing-masing, pada saat para terdakwa sedang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi ARIS SISWANTO, saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, setelah diamankan maka para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.
- Bahwa cara para terdakwa bekerja menambang emas tersebut yakni sebagai berikut pertama – tama terdakwa I. menghidupkan mesin yang berada didalam lobang tambang emas yang mana mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyemprotkan air, setelah mesin hidup maka air akan keluar dengan deras pada pipa / selang yang telah di hubungkan dengan mesin, dan dengan pipa semprot tersebutlah kami lalu menyemprotkannya ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan atau biasa kami sebut dengan nama KIAN, dan di papan KIAN tersebut sudah terpasang beberapa kain yang fungsinya untuk menyaring emas, setelah dirasa kain pada KIAN tersebut telah dipenuhi lumpur / tanah, para terdakwa pun lalu melepaskan kain tersebut dan mencucinya di bak pencucian atau biasa disebut TELING, dan saat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



mencuci kain penyaring tersebut digunakanlah cairan raksa yang mana fungsinya untuk menyatukan emas yang telah dicuci, setelah emas didapatkan selanjutnya diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan \pm 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN dikarenakan Saudara TETSIN Alias Pak UBAN adalah bos dari para terdakwa setelah itu Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka hasil penjualan dibagi 30 (tiga puluh) persen untuk para Terdakwa yang bekerja, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen untuk Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang memiliki mesin untuk pertambangan emas. Dan para terdakwa didalam melakukan pertambangan emas tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

4. **Terdakwa ADI Alias PAK OLA Anak SARE :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa pada hari Jum`at tanggal 13 April 2018, sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa pergi dari rumahnya masing-masing menuju kerumah saudara TETSIN Alias Pak UBAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) adapun para terdakwa berkumpul dirumah untuk sarapan pagi dan mendengarkan arahan dari saudara TETSIN Alias Pak UBAN selaku pemilik usaha tambang emas tanpa izin di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan para terdakwa adalah karyawan nya.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa lalu pergi menuju ke lobang tambang emas, sesampainya di lobang tambang emas para terdakwa menjalankan tugas kami masing – masing didalam melakukan tambang emas tersebut yaitu tugas **terdakwa I.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa I.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa II.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas dan juga menjaga pipa sedot agar pipa tersebut dapat menghisap pasir dan air, setelah itu pasir dan air dialirkan ke KIAN/papan penyaring yang berada diatas lubang tambang dan juga bertugas menarik tali gas pada mesin, selain itu **terdakwa II.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran



lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa III.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa III.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin **terdakwa IV.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa IV.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin.

- Bahwa para terdakwa saling bergantian didalam menjalankan tugas nya masing-masing, pada saat para terdakwa sedang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi ARIS SISWANTO, saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, setelah diamankan maka para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.

- Bahwa cara para terdakwa bekerja menambang emas tersebut yakni sebagai berikut pertama – tama terdakwa I. menghidupkan mesin yang berada didalam lobang tambang emas yang mana mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyemprotkan air, setelah mesin hidup maka air akan keluar dengan deras pada pipa / selang yang telah di hubungkan dengan mesin, dan dengan pipa semprot tersebutlah kami lalu menyemprotkannya ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan atau biasa kami sebut dengan nama KIAN, dan di papan KIAN tersebut sudah terpasang beberapa kain yang fungsinya untuk menyaring emas, setelah dirasa kain pada KIAN tersebut telah dipenuhi lumpur / tanah, para terdakwa pun lalu melepaskan kain tersebut dan mencucinya di bak pencucian atau biasa disebut TELING, dan saat mencuci kain penyaring tersebut digunakanlah cairan raksa yang mana fungsinya untuk menyatukan emas yang telah dicuci, setelah emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan selanjutnya diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan \pm 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN dikarenakan Saudara TETSIN Alias Pak UBAN adalah bos dari para terdakwa setelah itu Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka hasil penjualan dibagi 30 (tiga puluh) persen untuk para Terdakwa yang bekerja, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen untuk Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang memiliki mesin untuk pertambangan emas. Dan para terdakwa didalam melakukan pertambangan emas tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paralon
2. 1 (satu) buah selang lipat
3. 1 (satu) buah selang sepiral
4. 1 (satu) buah besi jari-jari
5. 1 (satu) buah karpet
6. 1 (satu) buah engkol mesin
7. 1 (satu) jerigen minyak solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum`at tanggal 13 April 2018, sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa pergi dari rumahnya masing-masing menuju kerumah saudara TETSIN Alias Pak UBAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) adapun para terdakwa berkumpul dirumah untuk sarapan pagi dan mendengarkan arahan dari saudara TETSIN Alias Pak UBAN selaku pemilik usaha tambang emas tanpa izin di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan para terdakwa adalah karyawan nya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa lalu pergi menuju ke lobang tambang emas, sesampainya di lobang tambang emas para terdakwa menjalankan tugas kami masing – masing didalam melakukan tambang emas tersebut yaitu tugas **terdakwa I.** memegang selang semprot dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa I.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa II.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas dan juga menjaga pipa sedot agar pipa tersebut dapat menghisap pasir dan air, setelah itu pasir dan air dialirkan ke KIAN/papan penyaring yang berada diatas lubang tambang dan juga bertugas menarik tali gas pada mesin, selain itu **terdakwa II.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa III.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa III.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin **terdakwa IV.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa IV.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin.

- Bahwa para terdakwa saling bergantian didalam menjalankan tugas nya masing-masing, pada saat para terdakwa sedang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi ARIS SISWANTO, saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, setelah diamankan maka para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara TETSIN Alias Pak UBAN.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan ± 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN dikarenakan Saudara TETSIN Alias Pak UBAN adalah bos dari para terdakwa setelah itu Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang melakukan penjualan emas
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang bekerja melakukan kegiatan tambang emas.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan emas tersebut maka hasil penjualan dibagi 30 (tiga puluh) persen untuk para Terdakwa yang bekerja, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen untuk Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang memiliki mesin untuk pertambangan emas.
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalbar berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Bahwa para terdakwa didalam melakukan pertambangan emas tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh para terdakwa serta keterangan para terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa I MARTINUS ACE ALIAS PAK SALILI ANAK SEPER Terdakwa II YOHANES SEPO Alias PAK TIO Anak PARI, Terdakwa III ARIANTO Alias MIDUN Anak DODOK, Terdakwa IV ADI Alias PAK OLA Anak SARE yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan para terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa para terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur “ setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa pada hari Jum`at tanggal 13 April 2018, sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa pergi dari rumahnya masing-masing menuju kerumah saudara TETSIN Alias Pak UBAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) adapun para terdakwa berkumpul dirumah untuk sarapan pagi dan mendengarkan arahan dari saudara TETSIN Alias Pak UBAN selaku pemilik usaha tambang emas tanpa izin di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan para terdakwa adalah karyawan nya, setelah berkumpul tersebut selanjutnya para terdakwa lalu pergi menuju ke lobang tambang emas, sesampainya di lobang tambang emas para terdakwa menjalankan tugas kami masing – masing didalam melakukan tambang emas tersebut yaitu tugas **terdakwa I.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa I.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa II.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas dan juga menjaga pipa sedot agar pipa tersebut dapat menghisap pasir dan air, setelah itu pasir dan air dialirkan ke KIAN/papan penyaring yang berada diatas lubang tambang dan juga bertugas menarik tali gas pada mesin, selain itu **terdakwa II.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa III.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa III.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin **terdakwa IV.** memegang selang semprot dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa IV.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin. Dan didalam bekerja para terdakwa saling bergantian didalam menjalankan tugas nya masing-masing, pada saat para terdakwa sedang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi ARIS SISWANTO, saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, setelah diamankan maka para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara TETSIN Alias Pak UBAN. Adapun cara para terdakwa bekerja menambang emas tersebut yakni sebagai berikut pertama – tama terdakwa I. menghidupkan mesin yang berada didalam lobang tambang emas yang mana mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyembrotkan air, setelah mesin hidup maka air akan keluar dengan deras pada pipa / selang yang telah di hubungkan dengan mesin, dan dengan pipa semprot tersebutlah kami lalu menyembrotkannya ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan atau biasa kami sebut dengan nama KIAN, dan di papan KIAN tersebut sudah terpasang beberapa kain yang fungsinya untuk menyaring emas, setelah dirasa kain pada KIAN tersebut telah dipenuhi lumpur / tanah, para terdakwa pun lalu melepaskan kain tersebut dan mencucinya di bak pencucian atau biasa disebut TELING, dan saat mencuci kain penyaring tersebut digunakanlah cairan raksa yang mana fungsinya untuk menyatukan emas yang telah dicuci, setelah emas didapatkan selanjutnya diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN, kemudian didalam Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan ± 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN dikarenakan Saudara TETSIN Alias Pak UBAN adalah bos dari para terdakwa setelah itu Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka hasil penjualan dibagi 30 (tiga puluh) persen untuk **terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III.** dan **terdakwa IV.** yang bekerja sedangkan 70 (tujuh puluh) persen untuk Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang memiliki mesin untuk pertambangan emas. Dan para terdakwa didalam melakukan pertambangan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan *para terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).*

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa, para terdakwa pada hari Jum`at tanggal 13 April 2018, sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa pergi dari rumahnya masing-masing menuju kerumah saudara TETSIN Alias Pak UBAN (DPO/Daftar Pencarian Orang) adapun para terdakwa berkumpul di rumah untuk sarapan pagi dan mendengarkan arahan dari saudara TETSIN Alias Pak UBAN selaku pemilik usaha tambang emas tanpa izin di Dusun Nyempen Desa Siaga Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan para terdakwa adalah karyawan nya, setelah berkumpul tersebut selanjutnya para terdakwa lalu pergi menuju ke lobang tambang emas, sesampainya di lobang tambang emas para terdakwa menjalankan tugas kami masing – masing didalam melakukan tambang emas tersebut yaitu tugas **terdakwa I.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa I.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa II.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas dan juga menjaga pipa sedot agar pipa tersebut dapat menghisap pasir dan air, setelah itu pasir dan air dialirkan ke KIAN/papan penyangkang yang berada diatas lubang tambang dan juga bertugas menarik tali gas pada mesin, selain itu **terdakwa II.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin, **terdakwa III.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa III.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin **terdakwa IV.** memegang selang semprot dan menyemprotkannya ke tanah sekitaran lobang tambang emas, selain itu **terdakwa IV.** juga membersihkan sampah – sampah berupa kayu yang berada disekitaran lobang tambang, sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak masuk kedalam pipa sedot yang dapat merusak mesin. Dan didalam bekerja

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa saling bergantian didalam menjalankan tugas nya masing-masing, pada saat para terdakwa sedang melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin sekira pukul 11.00 Wib tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi ARIS SISWANTO, saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, setelah diamankan maka para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara TETSIN Alias Pak UBAN. Adapun cara para terdakwa bekerja menambang emas tersebut yakni sebagai berikut pertama – tama terdakwa I. menghidupkan mesin yang berada didalam lobang tambang emas yang mana mesin tersebut dipakai untuk menyedot dan menyemprotkan air, setelah mesin hidup maka air akan keluar dengan deras pada pipa / selang yang telah di hubungkan dengan mesin, dan dengan pipa semprot tersebutlah kami lalu menyemprotkannya ketanah yang berada sekitaran lubang tambang, setelah tanah tersebut menjadi lumpur dikarenakan bercampur air, lalu tanah tersebut kembali di sedot oleh mesin dan diarahkan menuju ke papan penyaringan atau biasa kami sebut dengan nama KIAN, dan di papan KIAN tersebut sudah terpasang beberapa kain yang fungsinya untuk menyaring emas, setelah dirasa kain pada KIAN tersebut telah dipenuhi lumpur / tanah, para terdakwa pun lalu melepaskan kain tersebut dan mencucinya di bak pencucian atau biasa disebut TELING, dan saat mencuci kain penyaring tersebut digunakanlah cairan raksa yang mana fungsinya untuk menyatukan emas yang telah dicuci, setelah emas didapatkan selanjutnya diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN, kemudian didalam Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan ± 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara TETSIN Alias Pak UBAN dikarenakan Saudara TETSIN Alias Pak UBAN adalah bos dari para terdakwa setelah itu Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka hasil penjualan dibagi 30 (tiga puluh) persen untuk **terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III.** dan **terdakwa IV.** yang bekerja sedangkan 70 (tujuh puluh) persen untuk Saudara TETSIN Alias Pak UBAN yang memiliki mesin untuk pertambangan emas. Dan para terdakwa didalam melakukan pertambangan emas tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan para terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)..

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paralon
2. 1 (satu) buah selang lipat
3. 1 (satu) buah selang sepiral
4. 1 (satu) buah besi jari-jari
5. 1 (satu) buah karpet
6. 1 (satu) buah engkol mesin
7. 1 (satu) jerigen minyak solar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Martinus Ace alias Pak Salili anak Seper, terdakwa II Yohanes Sepo alias Pak Tio anak Pari, terdakwa III Arianto alias Midun anak Dodok dan terdakwa IV Adi als Pak Ola anak Sare telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan Rakyat “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paralon,
 - 1 (satu) buah selang lipat,
 - 1 (satu) buah selang sepiral,
 - 1 (satu) buah besi jari-jari,
 - 1 (satu) buah karpet,
 - 1 (satu) buah engkol mesin,
 - 1 (satu) jerigen minyak solardirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)